

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan  
Telp. (0517)-2032988  
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id  
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 25 November 2024

Nomor : 079/PM.00.02/K.KS-04/11/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan Pemungutan dan  
Penghitungan Suara Pada  
Pemilihan Tahun 2024**

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
di-  
Tempat

Dengan hormat.

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

#### B. Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan: *"Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"*.
2. Berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan: *"Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir"*.  
Ayat (2) sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
  - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar Pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah Pemilih yang menggunakan dasar Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru ditandai.
3. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) PKPU 17 Tahun 2024: *"Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat"*.
4. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024: *"Ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan:*
  - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
  - b. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
  - c. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan
  - d. menerima surat mandat dari Saksi.
5. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024: *"Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*
  - a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
  - b. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS; dan
  - c. pelaksanaan pemberian suara.

6. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (4) PKPU 17 Tahun 2024: *“Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit”.*
7. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (6) dan Ayat (7) PKPU 17 Tahun 2024: *“(6) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. (7) Kehadiran Saksi setelah rapat pemungutan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK”.*
8. Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) PKPU 17 Tahun 2024:
  - 1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
    - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
    - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
    - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan*
  - 2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk*
9. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) PKPU 17 Tahun 2024:
  - 1) *Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:*
    - a. *menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;*
    - b. *memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;*
    - c. *memberikan 2 (dua) jenis Surat Suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari Surat Suara gubernur dan wakil gubernur dan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih, kecuali untuk:*
      1. *wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya diberikan 1 (satu) jenis Surat Suara, yaitu Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; dan*
      2. *kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya diberikan 1 (satu) jenis Surat Suara, yaitu Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota*
    - d. *mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan*
    - e. *mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.*
  - 2) *Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.*
  - 3) *Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:*
    - a. *Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; atau*

- b. Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta Surat Suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota.
  - 4) Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU.
10. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) sampai dengan (8) PKPU 17 Tahun 2024:
  - 1) Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara yang diberikan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan ayat (3) untuk memastikan Surat Suara tidak dalam keadaan rusak
  - 2) Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:
    - a. menerima Surat Suara dalam keadaan rusak; dan/atau
    - b. keliru dalam mencoblos Surat Suara.
  - 3) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mencatat Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
  - 4) Penggantian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
  - 5) Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari Surat Suara cadangan.
  - 6) Surat Suara cadangan selain sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk:
    - a. Pemilih Pindahan; dan
    - b. Pemilih Tambahan.
  - 7) Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
  - 8) Penggunaan Surat Suara pengganti dan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dicatat dalam berita acara.
11. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) PKPU 17 Tahun 2024:
  - 1) Ketentuan mengenai pemberian suara oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya.
  - 2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping.
  - 3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
  - 4) Pemilih disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
12. Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) dan (2) PKPU 17 Tahun 2024:
  - 1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - a. bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
    - b. bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.

- 2) *Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.*
13. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) PKPU 17 Tahun 2024:
- 1) *1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK.*
  - 2) *Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Surat Suara.*

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar:

1. Memastikan KPPS yang bertugas di TPS sesuai dengan SK KPPS yang ditetapkan oleh PPS;
2. Memastikan Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara, dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat;
3. Memastikan KPPS memeriksa dan/atau menerima surat mandat dan memastikan Saksi mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar;
4. Memastikan Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara;
5. Memastikan KPPS dalam penghitungan suara memperhatikan kesesuaian jumlah surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, dan surat suara yang tidak digunakan;
6. Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**  
  
**HASNAN FAUZAN**

Tembusan:  
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.